



P U T U S A N

Nomor19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Meninting;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun /24 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.PuncangSari Barat Ds.Sandik
Kec.Batulayar kab.Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum YAN MANGANDAR PUTRA, S.H.,M.H dan RUSDIN MARDATILLAH, S.H, Advokat/Pengacara Publik pada Biro Konsultan Hukum dan Batuan Hukum (BKBH) Laboratorium Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juni 2022 Register Nomor 122/SK.PID/2022/PN Mtr;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anakbersalah melakukan tindak pidana “**persetujuan terhadap anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pelatihan di BRSAMPK Paramitha Mataram selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di kurangi selama anak berada di BRSAMPK Paramitha Mataram dan pidana pengganti denda berupa Pelatihan kerja selama4 (empat) bulan di BRSAMPK Pramitha Mataram
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah muda bertuliskan “FLAVA”
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda bermotif bunga-bunga
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “VANS”
 - 1 (satu) buah sweater warna hijau tosca bertuliskan “INSTYLE”
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat bermotif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah sweater warna kuning bertuliskan “UA.TRAVEL”
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua
(Dirampas untuk di musnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang termuat dalam surat dakwaan/tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa anak telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya serta bertekad untuk melanjutkan sekolah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



3. Bahwa anak dijatuhkan sanksi pelatihan kerja di Paramita Mataram dari tuntutan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan lamanya pelatihan dan Pendidikan Anak;
4. Bahwa Anakbaru pertama di hukum dan bukan pengulangan;'
5. Bahwa Anak M. Jakaria dari tuntutan Penuntut Umum selama 1 tahun 2 bulan di (BRSAMPK) Paramita Mataram di kurangi selama anak berada di BRSAMPK Paramita Mataram dan ditambah Pengganti Denda selama 4 bulan di Paramita, Permohonan kami agar diberikan keringanan agar Anak dapat melanjutkan sekolah SMA;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dsan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Anakdijadikan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Anakpada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022sekitar pukul 21. 00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kos di Dsn. Teloke, Ds. Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, “ **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (korban / 16 tahun / 31 Mei 2005)melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita anak menghubungi anak korban melalui telpon lalu anak mengajak anak korban untuk keluar jalan-jalan, dengan berkata “ Ayo nanti sore kita keluar jalan-jalan, nanti saya belikan minuman sama makan “ mendengar hal tersebut anak korban menerima ajakan anak selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita anak korban diajak keluar menonton balapan motor di gunung sari selanjutnya anak menitipkan sepeda motornya di rumah temannya kemudian anak Bersama anak korban menaruh Hp di bawah jok sepeda motor lalu anak mengajaka anak korban berbelanja di sebuah warung di pinggir jalan dan



kembalinya dari berbelanja mereka menuju rumah temannya anak tempat menitipkan sepeda motor kemudian saat anak korban mau mengambil Hp yang disimpan di bawah jok sepeda motor ternyata hp milik anak korban hilang sehingga anak korban merasa takut dan tidak berani pulang kerumahnya selanjutnya karena anak korban tidak berani pulang anak mengajak anak korban menginap di sebuah rumah kos milik teman anak di Dsn Teloke, Desa Batu layar kemudian setelah sampai di kos-kosan tersebut anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kos kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita anak mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban menolak dengan berkata "**tidak mau tidak berani**" namun anak terus memaksa dan membujuk supaya anak korban mau bersetubuh dengannya karena anak korban menolak selanjutnya anak menarik tangan anak korban dengan keras sampai anak korban merasa sakit pada bagian pergelangan tangannya, saat itu anak terus membujuk anak korban dengan berkata "**Ayo kita bersetubuh supaya langgeng, saya janji tidak akan meninggalkan kamu**" mendengar hal tersebut anak korban percaya dan akhirnya mau bersetubuh dengan anak selanjutnya anak membuka semua pakaiannya dan meminta anak korban untuk membuka semua pakian yang di gunakan, setelah sama-sama telanjang anak menindih badan anak korban kemudian anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil di keluar masukkan sampai anak mengeluarkan sperma di atas karpet, setelah selesai anak berpesan kepada anak korban supaya tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun.

Bahwaselanjutnya pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 01.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita anak kembali menyetubuhi anak korban di tempat yang sama sampai 3 kali kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita anak di carole rumah kos tersebut oleh orang tuanya kemudian anak Bersama anak korban di bawa pulang kerumah orang tuanya anak.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama anak korbannomor :sket/Ver/31/I/2022/Rumkit tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ISNIATI SETIA NINGRUM dokter pada Rs. Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek baru sampai dasar sesuai arah jarum jam dua, enam. Dan Sembilan
- Luka Robek baru tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam tiga dan empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 2 Luka Lecet pada vagina atas bagian dalam sesuai arah jarum jam sebelas dan jam satu dengan ukuran masing-masing nol koma dua kali nol koma satu centimeter

Kesimpulan

Luka robek dan luka lecet pada alat kelamin disebabkan oleh kekerasan tumpul,

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kos di Dsn. Teloke, Ds. Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak (korban / 16 tahun / 31 Mei 2005) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita anak menghubungi anak korban melalui telpon lalu anak mengajak anak korban untuk keluar jalan-jalan, dengan berkata “ Ayo nanti sore kita keluar jalan-jalan, nanti saya belikan minuman sama makan “ mendengar hal tersebut anak korban menerima ajakan anak selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita anak korban diajak keluar menonton balapan motor di gunung sari selanjutnya anak menitipkan sepeda motornya di rumah temannya kemudian anak Bersama anak korban menaruh Hp di bawah jok sepeda motor lalu anak mengajak anak korban berbelanja di sebuah warung di pinggir jalan dan kembalinya dari berbelanja mereka menuju rumah temannya anak menitipkan sepeda motor kemudian saat anak korban mau mengambil Hp yang disimpan di bawah jok sepeda motor ternyata hp milik anak korban hilang sehingga anak korban merasa takut dan tidak berani pulang kerumahnya selanjutnya karena anak korban tidak berani pulang anak mengajak anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



korban menginap di sebuah rumah kos milik teman anak di Dsn Teloke, Desa Batu layar kemudian setelah sampai di kos-kosan tersebut anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kos kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita anak mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban menolak dengan berkata “ **tidak mau tidak berani** “ namun anak terus memaksa dan membujuk supaya anak korban mau bersetubuh dengannya karena anak korban menolak selanjutnya anak menarik tangan anak korban dengan keras sampai anak korban merasa sakit pada bagian pergelangan tangannya, saat itu anak terus membujuk anak korban dengan berkata “ **Ayo kita bersetubuh supaya langgeng, saya janji tidak akan meninggalkan kamu** “ mendengar hal tersebut anak korban percaya dan akhirnya mau bersetubuh dengan anak selanjutnya anak membuka semua pakaiannya dan meminta anak korban untuk membuka semua pakian yang di gunakan, setelah sama-sama telanjang anak menindih badan anak korban kemudian anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil di keluar masukkan sampai anak mengeluarkan sperma di atas karpet, setelah selesai anak berpesan kepada anak korban supaya tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun.

Bahwa selanjutnyapada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 01.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita anak kembali menyetubuhi anak korban di tempat yang samaa sampai 3 kali kemudian pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita anak di carole rumah kos tersebut oleh orang tuanya kemudian anak Bersama anak korban di bawa pulang kerumah orang tuanya anak.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama anak korbannomor :sket/Ver/31/II/2022/Rumkit tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ISNIATI SETIA NINGRUM dokter pada Rs. Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek baru sampai dasar sesuai arah jarum jam dua, enam. Dan Sembilan
 - Luka Robek baru tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam tiga dan empat
 - Terdapat 2 Luka Lecet pada vagina atas bagian dalam sesuai arah jarum jam sebelas dan jam satu dengan ukuran masing-masing nol koma dua kali nol koma satu centimeter

Kesimpulan



Luka robek dan luka lecet pada alat kelamin disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anaj dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak **korban** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah Persetubuhan yang ia alami;
 - Bahwa yang telah menyetubuhi anak korbanadalah anak;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari2022sekitar pukul 21. 00 Wita bertempat disebuah rumah kos di Dsn. Teloke, Ds. Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa anak korban di setubuhi oleh anak sebanyak 3 kali yakni pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Yang kedua Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan yang ketiga pada hari Kamis tangga;l 27 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat disebuah rumah kos di Dsn. Teloke, Ds. Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa awalnya pada hariselasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita anak menghubungi anak korban melalui telpon lalu anak mengajak anak korban untuk keluar jalan-jalan, dengan berkata “ Ayo nanti sore kita keluar jalan-jalan, nanti saya belikan minuman sama makan “ mendengar hal tersebut anak korban menerima ajakan anak selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita anak korban diajak keluar menonton balapan motor di gunung sari selanjutnya anak menitipkan sepeda motornya di rumah temannya kemudian anak Bersama anak korban menaruh Hp di bawah jok sepeda motor lalu anak mengajak anak korban berbelanja di sebuah warung di pinggir jalan dan kembalinya dari berbelanja mereka menuju rumah tempat menitipkan sepeda motor kemudian saat anak korban mau mengambil Hp yang disimpan di bawah



jok sepeda motor ternyata hp milik anak korban hilang sehingga anak korban merasa takut dan tidak berani pulang kerumahnya

- Bahwa karena anak korban tidak berani pulang anak mengajak anak korban menginap di sebuah rumah kos milik teman anak di Dsn Teloke, Desa Batu layar kemudian setelah sampai di kos-kosan tersebut anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kos kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita anak mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban menolak dengan berkata “ **tidak mau tidak berani** “ namun anak terus memaksa dan membujuk supaya anak korban mau bersetubuh dengannya karena anak korban menolak selanjutnya anak menarik tangan anak korban dengan keras sampai anak korban merasa sakit pada bagian pergelangan tangannya, saat itu anak terus membujuk anak korban dengan berkata “ **Ayo kita bersetubuh supaya langgeng, saya janji tidak akan meninggalkan kamu** “ mendengar hal tersebut anak korban percaya dan akhirnya mau bersetubuh dengan anak selanjutnya anak membuka semua pakaiannya dan meminta anak korban untuk membuka semua pakian yang di gunakan, setelah sama-sama telanjang anak menindih badan anak korban kemudian anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil di keluar masukkan sampai anak mengeluarkan sperma di atas karpet;
- Bahwa setelah selesai anak menyetubuhi anak korban anak berpesan kepada anak korban supaya tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 01.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita anak kembali menyetubuhi anak korban di tempat yang sama sampai 3 kali dan tiap kali anak menyetubuhi anak korban anak selalu merayu serta membujuk dan menjanjikan akan menikahi anak korban sehingga anak korban mau bersetubuh dengan anak kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita anak di jemput ke rumah kos tersebut oleh orang tuanya kemudian anak Bersama anak korban di bawa pulang kerumah orang tuanya anak dan sesampinya disana anak korban sudah di tunggu oleh keluarganya.
- Bahwa sebelum anak menyetubuhi anak korban anak menjanjikan akan menikah dengan anak korban serta beralasan kalau melakukan persetubuhan hubungan antara anak korban dengan anak akan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



langgeng sehingga mendengar rayuan dan bujukan sehingga anak korban mau bersetubuh dengana anak

- Bahwa setelah sampai di rumah anak selanjutnya keluarga anak korban menanyakan apakah anak sudah menyetubuhi anak korban namun saat itu anak korban tidak berani mengaku namun setelah di anak korban di periksa oleh dokter baru anak korban mneceritakan kalau anak korban telah di setubuhi oleh anak sebanyak 3 kali;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Paman Korban**,dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana anak korban disetubuhi oleh Anak, namun setelah saksi membawa dan mengantar anak korban ke dokter, dokter yang memeriksa anak korbanmenerangkan bahwa anak korban sudah disetubuhi setelah itu saksi menanyakan kepada anak korban dan anak korban memberitahukan bahwa anak korban sudah di setubuhi sebanyak 3 kali oleh anak
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 18.00 Wita saksi dihubungi oleh keponakan saksi yang bernama kakak korban yang merupakan kakak kandung anak korban menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa anak korban tidak pulang-pulang sejak hari selasa tanggal 25 Januari 2022, lalu saksi menuju rumah anak korban yang berada di Dsn. Kayangan RT 002 RW 001 Ds. Sandik Kec. Batulayar Kab. Lobar, sesampai saksi di rumah anak korban saksi bertanya apa yang telah terjadi kepada keluargadan saudara menyampaikan bahwa tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui di mana keberadaan saat ini, kemudian pada malam hari saksi bersama dengan saksi kakak korban datang ke Polsek Batulayar untuk melaporkan kehilangan anak korban, dan keesokan harinya pada hari kamis tanggal 27 januari 2022 sekitar jam 11.00 Wita saksi dihubungi KADUS Kayangan bahwa di Dsn. Puncangsari Barat juga ada seorang anak laki-laki menghilang, dan sekitar jam 14.30 Wita saksi dikabari oleh BABINSA bahwa anak korban berada di rumah seorang anak laki-laki yang sebelumnya juga menghilang, lalu saksi langsung menuju rumah ANAK yang ada di Dsn. Puncangsari Barat, dan memang benar di rumah tersebut ada anak korban, kemudian saksi langsung mengajak anak korban pulang ke rumah, lalu pada malam harinya saksi bersama keluarga dan keluarga anak melakukan musyawarah untuk memastikan apakah Anakjsudah



menyetubuhi anak korban atau tidak karena selama 3 hari berturut-turut membawa anak korban pergi, namun saat itu ibu anak berkata kalau anak tidak pernah menyetubuhi anak korban, namun saksi dan keluarga tidak yakin lalu saksi dan keluarga mengajak anak korban ke puskesmas meninting untuk diperiksa oleh dokter, awalnya anak korban juga tidak mengakui namun setelah diperiksa oleh dokter, barulah anak korban mengakui bahwa telah disetubuhi oleh anak sebanyak 3 kali, setelah itu dokter tersebut langsung memberi tahu keluarga anak dan saat itu anak mengakui bahwa anak telah menyetubuhi anak korban ketika membawa pergi anak korban pergi selama 3 hari, dan akhirnya saksi dan keluarga pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menjadi lebih pendiam dan sering murung, yang mana anak korban terlihat trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kakak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengertidiperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan masalah adik kandung Saksi yakni anak korban, perempuan, umur 16 tahun, Islam/Sasak, Pelajar kelas 1 SMA, Alamat Dsn. Kayangan RT 002 RW 001 Ds.Sandik Kec. Batulayar Kab. Lobar yang telah disetubuhi oleh anak ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari paman Saksi yakni saksi paman saksi yang mengatakan anak korban sudah ditemukan di rumah anak karena saat itu anak korban tidak pernah pulang selama 3 (tiga) hari dan tidak ada kabar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi di hubungi melalui HP oleh saksi Paman Korban yang memebritahukan bahwa anak korban sudah ketemu dirumahnya anak dan sekarang Saksi Paman Korban akan datang menjemput anak korban ke rumah anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari anak korban saat anak korban tidak pulang selama 3 hari namun tidak berhasil, akhirnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wita Saksi bersama dengan paman Saksi dan petugas Bhabinsa datang ke Polsek Senggigi / Polsek Batulayar untuk melaporkan bahwa adik Saksi yakni anak korban telah menghilang, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Bhabinsa menghubungi paman saksi dan Saksi bahwa anak korban sudah ketemu, setelah mendengar



kabar ter-sebut paman Saksi yang bernama Paman korban bersama dengan Babinsa langsung datang ke rumah orangtua Anak untuk menjemput Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita keluarga Saksi pergi untuk musyawarah ke rumah ANAK yang dimana pada saat itu ibu dari Anak sempat menanyakan apakah Anak sudah berhubungan badan dengan Anak Korban dan Anak bilang tidak pernah. Karena saat itu kondisi anak korban terlihat masih trauma, keluarga Saksi belum berani menanyakan hal tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita keluarga Saksi dan keluarga Anak datang ke Polsek Batulayar untuk klarifikasi karena sebelumnya keluarga Saksi melaporkan Anak korban telah hilang dari rumah. Kemudian pada saat itu petugas dari Polsek Batulayar menyarankan supaya anak korban diperiksa kesehatannya ke Puskesmas namun Saat itu anak korban menolak dan pada saat itu anak korban langsung Anak mengakui kalau dia telah disetubuhi oleh anak. Kemudian mendengar hal tersebut Petugas dari Polsek Batulayar menyarankan untuk membuat laporan polisi di Polres Lombok Barat;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban saat itu anak korban disetubuhi oleh anak sebanyak 3 kali yakni selama Anak Korban tidak ada kabar dari tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 bertempat di kos-kosan temannya Anak di Dsn. Teloke Ds. Batulayar Kec. Batulayar Kab. Lobar;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban saat itu anak korban mau disetubuhi oleh anak karena di janjikan akan menikah dan alasan anak supaya hubungan mereka langgeng.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menjadi lebih pendiam dan sering murung, yang mana Anak korban terlihat trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak yang bernama anak korban;
- Bahwa anak kenal dengan anak korban dan sudah pacaran selama 1 bulan
- Bahwa anak menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di sebuah kamar



- tidur yang ada di sebuah kosan milik teman Anak yang bernama NANDA yang beralamat di Dsn. Teloke Ds. Batulayar Kec. Batulayar Kab. Lobar
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Anak menjemput anak korban di dekat sekolahnya lalu anak mengajak anak korban jalan-jalan ke pantai, setelah selesai jalan-jalan di pantai Anak mengajak anak korban untuk belanja di sebuah warung, saat pergi belanja Anak dan anak korban menaruh HP masing-masing di dalam jok sepeda motor, dan kembalinya dari belanja HP milik Anak dan anak korban yang sebelumnya ditaruh di dalam jok sepeda motor hilang, mengetahui HPnya hilang anak korban tidak berani pulang karena takut di marah oleh saudaranya, sehingga Anak mengajak anak korban menginap di kos-kosan an milik teman Anak yang bernama NANDA yang beralamat di Dsn. Teloke Ds. Batulayar Kec. Batulayar Kab. Lobar
 - Bahwa sekitar jam 17.00 Wita Anak dan anak korban sampai di rumah kosan teman Anak tersebut sesampainya di kosan tersebut Anak menyampaikan kepada teman Anak untuk menginap di kosannya dengan alasan karena anak korban baru saja kehilangan HP dan tidak berani pulang karena takut di marahi oleh saudaranya, dan teman Anak pun mengizinkan Anak dan anak korban untuk menginap di kosan tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 Wita Anak tidur bersama dengan di sebuah kamar tidur yang ada di kosan tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Anak membangunkan anak korban dengan berkata "AYO AYO BANGUN" lalu anak membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "AYO KITA MAIN (bersetubuh)" namun saat itu anak korban menolak dan mengatakan tidak berani selanjutnya anak mengatakan "Ayoq dah kita berhubungan supaya hubungan kita langgeng" mendengar anak berkata seperti itu anak korban mau, kemudian Anak membuka semua pakaiannya dan anak meminta anak korban membuka pakaiannya dan setelah telanjang anak langsung mencium serta meremas payudara anak korban setelah itu anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan saat anak mau mengeluarkan spermanya anak mencabut kemaluannya dari vagina anak korban lalu anak mengeluarkan spermanya di atas karpet
 - Bahwa keesokan harinya dan selama berada di kos-kosan tersebut dari tanggal 25 Januari 2022 sampai tanggal 27 Januari 2022 anak menyetubuhi anak korban sebanyak 3 kali dengan cara yang sama dan sebelum menyetubuhi anak korban anak selalu membujuk dan merayu anak korban

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



dengan mengatakan kalau anak akan menikahi anak korban, supaya hubungan langgeng sehingga mendengar bujukan dan rayuan dari anak sehingga anak korban mau bersetubuh dengan anak

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 13.30 Wita datanglah bapak kandung Anak yang bernama Ayah korban ke kosan tersebut dengan maksud untuk menjemput Anak karena Anak tidak pernah pulang selama 3 hari, lalu Anak bersama anak korbandiajak ke rumah orangtua Anak dan kemudian kadus Anak menghubungi kadus dan keluarga anak korbankemudian keluarga anak korban bersama babinsa datang mencari anak korbankerumah anak.
- Bahwa Anak menerangkan saat kejadian tersebut Anak memakai baju kaos lengan pendek warna merah muda bertuliskan "FLAVA" dan celana pendek berwarna biru muda bermotif bunga-bunga sedangkan LIZA menggunakan sweater warna hijau tosca bertuliskan "INSTYLE" dan celana kain panjang warna coklat bermotif kotak-kotak
- Bahwa anak menerangkan situasi dan kondisi di tempat kejadian saat itu adalah sepi karena sudah larut malam dan orang-orang sedang tidur dan lampu menyala terang di kamar tempat Anak menyetubuhi LIZA
- Bahwa Anak menerangkan bahwa Kondisi anak korban LIZA sebelum Anak setubuhi adalah dalam keadaan takut dan cemas dikarenakan HP nya hilang sehingga tidak berani pulang
- bahwa benar anak sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 kali

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan M. Teguh Harianto orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan Anak tetap bisa melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah muda bertuliskan "FLAVA"
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda bermotif bunga-bunga
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "VANS"
- 1 (satu) buah sweater warna hijau tosca bertuliskan "INSTYLE"
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat bermotif kotak-kotak
- 1 (satu) buah sweater warna kuning bertuliskan "UA. TRAVEL"
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kenal dengan Anak korban sudah pacaran selama 1 bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah kos di Dsn. Teloke, Ds. Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Anak telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa kejadian persetujuan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Anak menjemput anak korban di dekat sekolahnya lalu anak mengajak anak korban jalan-jalan ke pantai, setelah selesai jalan-jalan di pantai Anak mengajak anak korban untuk belanja di sebuah warung, saat pergi belanja Anak dan anak korban menaruh HP masing-masing di dalam jok sepeda motor, dan kembalinya dari belanja HP milik Anak dan anak korban yang sebelumnya ditaruh di dalam jok sepeda motor hilang, mengetahui HPnya hilang anak korban tidak berani pulang karena takut di marah oleh saudaranya, sehingga Anak mengajak anak korban menginap di kos-kosan milik teman Anak yang bernama NANDA yang beralamat di Dsn. Teloke Ds. Batulayar Kec. Batulayar Kab. Lobar
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita Anak dan anak korban sampai di rumah kosan teman Anak tersebut sesampainya di kosan tersebut Anak menyampaikan kepada teman Anak untuk menginap di kosannya dengan alasan karena anak korban baru saja kehilangan HP dan tidak berani pulang karena takut di marahi oleh saudaranya, dan teman Anak pun mengizinkan Anak dan anak korban untuk menginap di kosan tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 Wita Anak tidur bersama dengan di sebuah kamar tidur yang ada di kosan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Anak membangunkan anak korban dengan berkata "AYO AYO BANGUN" lalu anak membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "AYO KITA MAIN (bersetubuh)" namun saat itu anak korban menolak dan mengatakan tidak berani selanjutnya anak mengatakan "Ayo dah kita berhubungan supaya hubungan kita langgeng" mendengar anak berkata seperti itu anak korban mau, kemudian Anak membuka semua pakaiannya dan anak meminta anak korban membuka pakaiannya dan setelah telanjang anak langsung mencium serta meremas payudara anak korban setelah itu anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan saat anak mau mengeluarkan spermanya anak mencabut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



kemaluannya dari vagina anak korban lalu anak mengeluarkan spermanya di atas karpet

- Bahwa keesokan harinya dan selama berada di kos-kosan tersebut dari tanggal 25 Januari 2022 sampai tanggal 27 Januari 2022 anak menyetubuhi anak korban sebanyak 3 kali dengan cara yang sama dan sebelum menyetubuhi anak korban anak selalu membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan kalau anak akan menikahi anak korban, supaya hubungan langgeng sehingga mendengar bujukan dan rayuan dari anak sehingga anak korban mau bersetubuh dengan anak
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 13.30 Wita datanglah bapak kandung Anak yang bernama ayah korban ke kosan tersebut dengan maksud untuk menjemput Anak karena Anak tidak pernah pulang selama 3 hari, lalu Anak bersama anak korbandiajak ke rumah orangtua Anak dan kemudian kadus Anak menghubungi kadus dan keluarga anak korban kemudian keluarga anak korban yaitu Saksi paman korban bersama babinsa datang mencari anak korban kerumah anak;
- Bahwa lalu saksi paman korban langsung menuju rumah ANAK yang ada di Dsn. Puncangsari Barat, dan memang benar di rumah tersebut ada anak korban, kemudian saksi langsung mengajak anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada malam harinya saksi paman korban bersama keluarga dan keluarga anak melakukan musyawarah untuk memastikan apakah anak sudah menyetubuhi anak korban atau tidak karena selama 3 hari berturut-turut membawa anak korban pergi, namun saat itu ibu anak berkata kalau anak tidak pernah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa namun saksi paman korban dan keluarga tidak yakin lalu saksi paman korban dan keluarga mengajak anak korban ke puskesmas meninting untuk diperiksa oleh dokter, awalnya anak korban juga tidak mengakui namun setelah diperiksa oleh dokter, barulah anak korban mengakui bahwa telah disetubuhi oleh anak sebanyak 3 kali, setelah itu dokter tersebut langsung memberi tahu keluarga anak dan saat itu anak mengakui bahwa anak JAKA telah menyetubuhi anak korban ketika membawa pergi anak korban pergi selama 3 hari, dan akhirnya saksi paman korban dan keluarga pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban nomor: sket/Ver/31/1/2022/Rumkit tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ISNIATI SETIA NINGRUM dokter pada Rs. Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



- Luka robek baru sampai dasar sesuai arah jarum jam dua, enam. Dan Sembilan
- Luka Robek baru tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam tiga dan empat
- Terdapat 2 Luka Lecet pada vagina atas bagian dalam sesuai arah jarum jam sebelas dan jam satu dengan ukuran masing-masing nol koma dua kali nol koma satu centimeter

Kesimpulan :

Luka robek dan luka lecet pada alat kelamin disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "SETIAP ORANG" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku anak dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari pelaku Anak, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Anak



sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang **kesengajaan** pembuat undang-undang tidak membuat pembatasan yang tegas mengenai arti kesengajaan, namun dapat disimak dari Memorie Van Toechlichting KUHPidana bahwa sengaja adalah perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dengan dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dan kesengajaan dalam pasal ini ditujukan kepada salah satu dari perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang yaitu persetujuan dengan anak. Sehingga dalam pasal ini disyaratkan pelaku memang menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Undang-undang dan dilakukan dengan cara-cara seperti menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak sehingga korban mau untuk mengikuti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, disini merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu apabila dari salah satu pilihan unsur sudah terbukti terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua perbuatan yang dilarang yaitu adanya persetujuan pelaku dengan anak dan adanya persetujuan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetujuan itu dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, dimana dalam perkara ini anak korban pada saat kejadian masih berumur 16 (Enam belas tahun) tahun;



Menimbang, bahwa dimaksud persetujuan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR tanggal 5 Februari 1912 (R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Anak menjemput anak korban di dekat sekolahnya lalu anak mengajak anak korban jalan-jalan ke pantai, setelah selesai jalan-jalan di pantai Anak mengajak anak korban untuk belanja di sebuah warung, saat pergi belanja Anak dan anak korban menaruh HP masing-masing di dalam jok sepeda motor, dan kembalinya dari belanja HP milik Anak dan anak korban yang sebelumnya ditaruh di dalam jok sepeda motor hilang, mengetahui HPnya hilang anak korban tidak berani pulang karena takut di marah oleh saudaranya, sehingga Anak mengajak anak korban menginap di kos-kosan milik teman Anak yang bernama NANDA yang beralamat di Dsn. Teloke Ds. Batulayar Kec. Batulayar Kab. Lobar;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 Wita Anak dan anak korban sampai di rumah kosan teman Anak tersebut sesampainya di kosan tersebut Anak menyampaikan kepada teman Anak untuk menginap di kosannya dengan alasan karena anak korban baru saja kehilangan HP dan tidak berani pulang karena takut di marahi oleh saudaranya, dan teman Anak pun mengizinkan Anak dan anak korban untuk menginap di kosan tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 Wita Anak tidur bersama dengan di sebuah kamar tidur yang ada di kosan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Anak membangunkan dengan berkata "AYO AYO BANGUN" lalu anak membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "AYO KITA MAIN (bersetubuh)" namun saat itu anak korban menolak dan mengatakan tidak berani selanjutnya anak mengatakan " Ayo dah kita berhubungan supaya hubungan kita langgeng " mendengar anak berkata seperti itu anak korban mau, kemudian Anak membuka semua pakaiannya dan anak meminta anak korban membuka pakaiannya dan setelah telanjang anak langsung mencium serta meremas payudara anak korban setelah itu anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan saat anak mau mengeluarkan spermanya anak mencabut kemaluannya dari vagina anak korban lalu anak mengeluarkan spermanya di atas karpet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya dan selama berada di kos-kosan tersebut dari tanggal 25 Januari 2022 sampai tanggal 27 Januari 2022 anak menyetubuhi anak korban sebanyak 3 kali dengan cara yang sama dan sebelum menyetubuhi anak korban anak selalu membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan kalau anak akan menikahi anak korban, supaya hubungan langgeng sehingga mendengar bujukan dan rayuan dari anak sehingga anak korban mau bersetubuh dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama anak korbannomor :sket/Ver/31/I/2022/Rumkit tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. ISNIATI SETIA NINGRUM dokter pada Rs. Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek baru sampai dasar sesuai arah jarum jam dua, enam. Dan Sembilan
- Luka Robek baru tidak sampai dasar sesuai arah jarum jam tiga dan empat
- Terdapat 2 Luka Lecet pada vagina atas bagian dalam sesuai arah jarum jam sebelas dan jam satu dengan ukuran masing-masing nol koma dua kali nol koma satu centimeter

Kesimpulan :

Luka robek dan luka lecet pada alat kelamin disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nots Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak secara tertulis 5 Juli 2022 mohon agar Anak agar diberikan keringanan supaya dapat melanjutkan sekolah SMA terhadap pembelaan yang demikian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai bagian dari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Anak sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa orang tua Anak, pada pokoknya mengharapkan agar Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya sampai selesai ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, No. Register Litmas : I.B/20/2022, tanggal 17 Februari 2022 dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Ika Indayani, S.H terhadap M. ZAKARIA alias JAKA telah memberikan rekomendasi pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak tetap dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan dan dikenakan pidana pokok yaitu pembinaan dalam Lembaga di Paramita Mataram sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pembimbing kemasyarakatan agar Anak dikenakan pidana pokok yaitu pembinaan dalam Lembaga di Paramita Mataram, merupakan alasan yang tepat dan rasional, sehingga Hakim sependapat karena sebagaimana diketahui BRSAMPK Paramita Mataram merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, selain daripada itu BRSAMPK Paramita Mataram memberikan keterampilan-keterampilan diluar pendidikan formal dan Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya sehingga dengan menempatkan Anak di BRSAMPK Paramita Mataram adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan anak untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa selain itu pula halnya orang tua Anak juga menginginkan agar Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya sampai selesai;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, terhadap Anak maka tujuan pemidanaan diatas, bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, sekaligus juga sebagai instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari anak juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Anak yang berusia kurang lebih 15 tahun, masih bersekolah dan ada kecenderungan untuk merubah perilakunya ke arah yang positif/baik dimasa yang akan datang, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya **pidana pembinaan dalam lembaga** yang akan dijatuhkan terhadap anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa karena terhadap Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal tersebut Anak diancam pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan kepada Pasal 71 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap pidana denda tersebut harus diganti dengan Pelatihan Kerjasi lembaga sesuai usia Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah muda bertuliskan "FLAVA"
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda bermotif bunga-bunga
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "VANS"
- 1 (satu) buah sweater warna hijau toska bertuliskan "INSTYLE"
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat bermotif kotak-kotak
- 1 (satu) buah sweater warna kuning bertuliskan "UA. TRAVEL"
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Anak Pelaku dan dipergunakan oleh anak korban pada saat peristiwa kejahatan tersebut terjadi, sehingga untuk menghindari mengingat kembali peristiwa kesusilaan tersebut

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang pernah digunakan oleh anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban menjadi pemalu dan murung;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada Anak;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSAMPK PARAMITA Mataram selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah muda bertuliskan "FLAVA"
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda bermotif bunga-bunga
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "VANS"
 - 1 (satu) buah sweater warna hijau tosca bertuliskan "INSTYLE"
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat bermotif kotak-kotak

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna kuning bertuliskan "UA.TRAVEL"
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua

Dirampas untuk di musnahkan

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Anakdidampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,
t.t.d

Netty Sulfiani, SH

Hakim,
t.t.d

Irlina, S.H., M.H.